



PUTUSAN

Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yendi Saputra Alias Yendi Bin Evi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Maret 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Pal 8 Desa Ibul Besar I RT.-
Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/19 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jepang RT. 029 RW. 006 Kelurahan Kemang
Agung, Kecamatan Kertapati, Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Plg tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2021 Nomor : PDM- 759 /L.6.10/Eoh.2/11/2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:



1. Menyatakan terdakwa I **Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi** dan terdakwa II **Madani Als Dani Bin Daud Permata (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4, dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi** dan terdakwa II **Madani Als Dani Bin Daud Permata (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX warna hitam tanpa nomor polisi.
Dikembalikan kepada terdakwa II Madani Als Dani Bin Daud Permata (Alm).
 2. 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 warna biru.
Dikembalikan kepada saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar.
4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia **Terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi** bersama dengan **Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata** pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane tepatnya di atas Jembatan Keramasan Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang**



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 Wib pada saat itu terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi (selanjutnya disebut Terdakwa I Yendi) didatangi oleh Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata (selanjutnya disebut Terdakwa II Madani) dengan maksud untuk mengajak mencari target yang akan diambil barangnya tanpa izin. Setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II Madani, kedua terdakwa langsung pergi menuju ke bawah Play Over yang berada di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang.

Bahwa setelah sampai disana kedua terdakwa menunggu mobil yang akan dijadikan target untuk diambil barangnya, dan tak berapa lama kemudian kedua terdakwa melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Makmun Murod Bin Jakpar (saksi Makmun) yang saat itu bermuatan barang-barang peralatan rumah tangga termasuk 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002. Melihat hal tersebut, Terdakwa II Madani mengajak Terdakwa I Yendi untuk mengejar mobil tersebut.

Setelah berada di atas jembatan Terdakwa II Madani, dan berhasil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa I Yendi langsung naik ke belakang bak mobil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002, sedangkan Terdakwa II Madani sambil mengendarai sepeda motor mengikuti mobil truck dari belakang. Bahwa ketika tiba di Pom Bensin Karya Jaya, keadaan jalan macet sehingga mobil yang dikendarai saksi Makmun berhenti, oleh karena itu Terdakwa I Yendi langsung menurunkan sepeda tersebut dari atas mobil dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa II Madani lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Makmun Murod Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi** dan **Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4,5 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi** bersama dengan **Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata** pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane tepatnya di atas Jembatan Keramasan Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 Wib pada saat itu terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi (selanjutnya disebut Terdakwa I Yendi) didatangi oleh Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata (selanjutnya disebut Terdakwa II Madani) dengan maksud untuk mengajak mencari target yang akan diambil barangnya tanpa izin. Setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II Madani, kedua terdakwa langsung pergi menuju ke bawah Play Over yang berada di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang.

Bahwa setelah sampai disana kedua terdakwa menunggu mobil yang akan dijadikan target untuk diambil barangnya, dan tak berapa lama kemudian kedua terdakwa melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Makmun Murod Bin Jakpar (saksi Makmun) yang saat itu bermuatan barang-barang peralatan rumah tangga termasuk 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002. Melihat hal tersebut, Terdakwa II Madani mengajak Terdakwa I Yendi untuk mengejar mobil tersebut.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Plg



Setelah berada di atas jembatan Terdakwa II Madani, dan berhasil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa I Yendi langsung naik ke belakang bak mobil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002, sedangkan Terdakwa II Madani sambil mengendarai sepeda motor mengikuti mobil truck dari belakang. Bahwa ketika tiba di Pom Bensin Karya Jaya, keadaan jalan macet sehingga mobil yang dikendarai saksi Makmun berhenti, oleh karena itu Terdakwa I Yendi langsung menurunkan sepeda tersebut dari atas mobil dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa II Madani lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi** dan **Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang antara lain sebagai berikut:

Saksi ke- 1 : Makmun Murod Bin M. Jakpar, dengan bersumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane tepatnya di atas Jembatan Keramasan Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi bernama Makmun Murod Bin M. Jakpar.
- Bahwa benar saksi Makmun sudah berdamai dengan para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 Wib saksi Makmun membawa barang-barang yaitu peralatan rumah dan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk, karena saat itu saksi Makmun sedang pindah rumah. Sekira pukul 21.00 wib saat melewati Jalan Mayjend Yusuf Singadekane tepatnya di atas Jembatan Keramasan Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang saksi Makmun berhenti di Pom Bensin Karya Jaya, karena keadaan jalan saat itu sedang macet. Kemudian saat sampai di rumah, saksi Makmun melihat 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 sudah tidak ada dimobil. Melihat itu saksi Makmun langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kertapati Kota Palembang untuk ditindak lanjuti. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 dengan harga sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 sudah diikat dengan menggunakan tali oleh saksi Makmun yang diletakkan diatas mobil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

saksi ke-2 : Suandi Bin Abu Naim, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane tepatnya di atas Jembatan Keramasan Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi bernama Makmun Murod Bin M. Jakpar.
- Bahwa benar saksi Makmun sudah berdamai dengan para terdakwa.
- Bahwa benar mendapat laporan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib saksi Makmun mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Plg



520, L 502290002, karena saat itu saksi Makmun sedang pindah rumah. Kemudian saksi Suandi dan tim lainnya melakukan penyelidikan. Pada hari Selasa tanggal 2 September 2021 sekira pukul 14.30 wib, saksi Suandi mendapat laporan bahwa terdakwa I Yendi sedang berada di Jl. Ki. Merogan Pal 8 Desa Ibul Besar I Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir Sumatera Selatan. Lalu saksi M. Saswadan langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa I Yendi dan terdakwa II Madani. Selanjutnya terdakwa I Yendi dan terdakwa II Madani dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa benar mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 dengan harga sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa benar sebelumnya 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 sudah diikat dengan menggunakan tali oleh saksi Makmun yang diletakkan diatas mobil.
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa saat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa benar saksi Suandi melakukan penangkapan bersama saksi M. Saswadan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa I Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi dan Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengerti atas surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun dan terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa para terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang diberikan oleh para saksi;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane tepatnya di atas Jembatan Keramasan Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa I Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi bersama-sama dengan terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata ;

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi bernama saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar ;

- Bahwa benar barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 ;

- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa saat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi ;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 Wib pada saat itu terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi (selanjutnya disebut Terdakwa I Yendi) didatangi oleh Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata (selanjutnya disebut Terdakwa II Madani) dengan maksud untuk mengajak mencari target yang akan diambil barangnya tanpa izin. Setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II Madani, kedua terdakwa langsung pergi menuju ke bawah Play Over yang berada di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang ;

- Bahwa benar setelah sampai disana kedua terdakwa menunggu mobil yang akan dijadikan target untuk diambil barangnya, dan tak berapa lama kemudian kedua terdakwa melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Makmun Murod Bin Jakpar (saksi Makmun) yang saat itu bermuatan barang-barang peralatan rumah tangga termasuk 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002. Melihat hal tersebut, Terdakwa II Madani mengajak Terdakwa I Yendi untuk mengejar mobil tersebut ;

- Bahwa benar setelah berada di atas jembatan Terdakwa II Madani, dan berhasil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa I Yendi langsung naik ke belakang bak mobil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002, sedangkan Terdakwa II Madani sambil mengendarai sepeda motor mengikuti mobil truck dari belakang. Bahwa ketika tiba di Pom Bensin Karya Jaya, keadaan jalan macet sehingga mobil yang dikendarai saksi Makmun berhenti, oleh karena itu Terdakwa I Yendi langsung menurunkan sepeda tersebut dari atas mobil dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa II Madani lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa II Madani yang memberi ide untuk mengambil sepeda, karena saat itu jalanan sedang macet ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan pula telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane tepatnya di atas Jembatan Keramasan Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Kertapati Kota Palembang yang dilakukan oleh terdakwa I Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi bersama-sama dengan terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut yaitu saksi bernama saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar ;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 ;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh para terdakwa saat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



520, L 502290002 adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi ;

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 21.00 Wib pada saat itu terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi (selanjutnya disebut Terdakwa I Yendi) didatangi oleh Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata (selanjutnya disebut Terdakwa II Madani) dengan maksud untuk mengajak mencari target yang akan diambil barangnya tanpa izin. Setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II Madani, kedua terdakwa langsung pergi menuju ke bawah Play Over yang berada di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang ;

- Bahwa benar setelah sampai disana kedua terdakwa menunggu mobil yang akan dijadikan target untuk diambil barangnya, dan tak berapa lama kemudian kedua terdakwa melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Makmun Murod Bin Jakpar (saksi Makmun) yang saat itu bermuatan barang-barang peralatan rumah tangga termasuk 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002. Melihat hal tersebut, Terdakwa II Madani mengajak Terdakwa I Yendi untuk mengejar mobil tersebut ;

- Bahwa benar setelah berada di atas jembatan Terdakwa II Madani, dan berhasil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa I Yendi langsung naik ke belakang bak mobil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002, sedangkan Terdakwa II Madani sambil mengendarai sepeda motor mengikuti mobil truck dari belakang. Bahwa ketika tiba di Pom Bensin Karya Jaya, keadaan jalan macet sehingga mobil yang dikendarai saksi Makmun berhenti, oleh karena itu Terdakwa I Yendi langsung menurunkan sepeda tersebut dari atas mobil dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa II Madani lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa benar terdakwa II Madani yang memberi ide untuk mengambil sepeda, karena saat itu jalanan sedang macet ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1452/Pid.B/2021/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta yuridis yang telah ternyata tersebut Para Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4,5 KUHP; Atau
- Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan para terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4,5 KUHP, yang unsur-unsur ya adalah sebagai berikut:

1. ***Barang siapa .***
2. ***Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;***
5. ***Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi dan Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata** yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”.



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya – Alumni AHAEM-PETHEAEM, 1983, Hal.591-593).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 23.00 Wib pada saat itu terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi (selanjutnya disebut Terdakwa I Yendi) didatangi oleh Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata (selanjutnya disebut Terdakwa II Madani) dengan maksud untuk mengajak mencari target yang akan diambil barangnya tanpa izin. Setelah itu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Type N-Max warna hitam tanpa nomor polisi milik terdakwa II Madani, kedua terdakwa langsung pergi menuju ke bawah Play Over yang berada di Jalan Mayjend Yusuf Singadekane Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Kertapati Palembang. Bahwa setelah sampai disana kedua terdakwa menunggu mobil yang akan dijadikan target untuk diambil barangnya, dan tak berapa lama kemudian kedua terdakwa melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Makmun Murod Bin Jakpar (saksi Makmun) yang saat itu bermuatan barang-barang peralatan rumah tangga termasuk 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002. Melihat hal tersebut, Terdakwa II Madani mengajak Terdakwa I Yendi untuk mengejar mobil tersebut. Setelah berada di atas jembatan Terdakwa II Madani, dan berhasil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa I Yendi langsung naik ke belakang bak mobil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002, sedangkan Terdakwa II Madani sambil mengendarai sepeda motor mengikuti mobil truck dari belakang. Bahwa ketika tiba di Pom Bensin Karya Jaya, keadaan jalan macet sehingga mobil yang dikendarai saksi Makmun berhenti, oleh karena itu Terdakwa I Yendi langsung menurunkan sepeda tersebut dari atas mobil dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa II Madani lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar



mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka *unsur ad. 2 yaitu Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain* menurut Hakim Majelis telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa I Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi dan Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata yang menerangkan bahwa Para terdakwa melihat mobil truck yang dikendarai oleh saksi Makmun Murod Bin Jakpar (saksi Makmun) yang saat itu bermuatan barang-barang peralatan rumah tangga termasuk 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002. Melihat hal tersebut, Terdakwa II Madani mengajak Terdakwa I Yendi untuk mengejar mobil tersebut. Setelah berada di atas jembatan Terdakwa II Madani, dan berhasil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa I Yendi langsung naik ke belakang bak mobil dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002, sedangkan Terdakwa II Madani sambil mengendarai sepeda motor mengikuti mobil truck dari belakang. Bahwa ketika tiba di Pom Bensin Karya Jaya, keadaan jalan macet sehingga mobil yang dikendarai saksi Makmun berhenti, oleh karena itu Terdakwa I Yendi langsung menurunkan sepeda tersebut dari atas mobil dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa II Madani lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, perbuatan para terdakwa dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yaitu melanggar hak subjektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka *unsur ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa I Yendi dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Madani. Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wib saat di atas jembatan Terdakwa II Madani melihat 1 (satu) unit mobil truk yang saat itu sedang membawa 1 (satu) unit sepeda merek Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002. Kemudian terdakwa II Madani menyuruh terdakwa I Yendi untuk mengambil sepeda diatas mobil tersebut. Lalu terdakwa II Madani berhasil memepet mobil yang dikendarai oleh saksi, lalu Terdakwa I Yendi langsung naik ke belakang bak mobil dan langsung mengambil, sedangkan Terdakwa II Madani sambil mengendarai sepeda motor mengikuti mobil truck dari belakang. Bahwa ketika tiba di Pom Bensin Karya Jaya, keadaan jalan macet sehingga mobil yang dikendarai saksi Makmun berhenti, oleh karena itu Terdakwa I Yendi langsung menurunkan sepeda tersebut dari atas mobil dan menaikkannya ke atas sepeda motor Terdakwa II Madani lalu kedua terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga akhirnya kedua terdakwa berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Kertapati untuk diproses menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsure *ad. 4 Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu* dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, terdakwa I Yendi Saputra Alias Yendi Bin Epi dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa Terdakwa I Yendi melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** dalam hal ini menurut hemat Majelis telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4,5 KUHP tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan alternative kesatu tersebut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Terdakwa harusnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar mengalami kerugian sebesar Rp. 17.256.000 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I Yendi Saputra sudah pernah dihukum..

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui kesalahannya.
- Para terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para terdakwa sudah berdamai dengan saksi Makmun Murod.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4,5 KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi dan Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Yendi Saputra Als Yendi Bin Evi dan Terdakwa II Madani Alias Dani Bin Alm. Daud Permata** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5.-----

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type N-MAX warna hitam tanpa nomor polisi.

Dikembalikan kepada terdakwa II Madani Als Dani Bin Daud Permata (Alm).

- 1 (satu) unit sepeda merk Polygon Bend Rv Rival Pa 700c, 520, L 502290002 warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Makmun Murod Bin M. Jakpar.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021**, Oleh kami : **Syahri Adamy, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua dengan **Edi Saputra Pelawi,S.H.,M.H** Dan **Efrata Happy Tarigan, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Desember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mashur Mahmud, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Indriya. S, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)